



PUTUSAN

Nomor 1443/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----

melawan

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam Register perkara Nomor 1443/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 8 halaman



1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 532/15/XII/1995 tertanggal 29 Desember 1995 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi selama 16 tahun 4 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2011, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;-----



7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
 8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1443/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 19 Nopember 2013, dan tanggal 19 Desember 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan halangan yang sah, kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. SURAT :-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/100/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Nomor 532/15/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor 97/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, tanggal 04 November 2013, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Kesra), tempat tinggal di Desa Ujungnegoro RT 02 RW 02, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1995, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, sehingga



antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun;-----

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-----

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Ujungnegoro RT 02 RW 02, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 1995, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah pulang, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi apa-apa sebagai nafkah;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus;-----

Bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2014 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita



acara dimaksud;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1443/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 19 Nopember 2013, dan tanggal 19 Desember 2013, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, maka sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302: -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilula 1435 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL



MANAN dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. KHAERUDIN

HAKIM KETUA

Drs. SUBROTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

